

ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM

Siti Mujiana Anggreani, Universitas Merdeka Pasuruan, anaanggreani@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, mashuri@unmerpas.ac.id

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak : Pengaturan asas oportunitas menjadi penting dalam sistem peradilan pidana guna untuk memastikan bahwa aturan terkait asas oportunitas tidak menjadi aturan yang disalahgunakan. Adanya asas oportunitas dalam perkara tindak pidana yang dilakukan demi kepentingan umum menjadi kewenangan Jaksa Agung untuk menerapkannya. Jaksa Agung dapat berkonsultasi kepada pejabat tinggi negara lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dilakukan *deponering*. Kepentingan umum dapat dijadikan sebagai dasar penutupan perkara penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana tersebut sebab terdapat kepentingan umum lain yang lebih besar daripada melanjutkan proses peradilan pidana tersebut dilanjutkan. Parameter kepentingan umum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945. Selain kepentingan umum, sebab dihentikannya penuntutan dapat terjadi jika didasari oleh kepentingan hukum antara lain terdakwa meninggal dunia, termasuk perkara *nebis in idem* dan juga daluwarsa. Atas sebab-sebab tersebut dapat dilakukan penghentian perkara sebab kepentingan hukum.

Kata Kunci : asas oportunitas, kepentingan umum, kepentingan hukum.

Abstract : *The regulation of the opportunity principle is important in the criminal justice system in order to ensure that the rules related to the opportunity principle do not become rules that are misused. The existence of the opportunity principle in criminal cases committed in the public interest is the authority of the Attorney General to implement it. The Attorney General can consult with other high-ranking state officials related to the problem to be deponering. Public interest can be used as a basis for closing a prosecution case by the Public Prosecutor not to prosecute a criminal case because there is another public interest that is greater than continuing the criminal justice process. The parameters of public interest in Indonesia must be in accordance with the values of Pancasila and the constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition to public interest, the reason for stopping the prosecution can occur if it is based on legal interests, including the death of the defendant, including nebis in idem cases and also the expiration of the statute of limitations. For these reasons, the case can be stopped because of legal interests.*

Keywords: *opportunity principle, public interest, legal interests.*

PENDAHULUAN

Proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan jalur hukum seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Jika berbicara tentang hukum acara pidana, khususnya hukum yang berkaitan dengan hak

asasi manusia (HAM), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang pelanggaran hak asasi seseorang harus ditegakkan secara hukum, misalnya kasus pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, maka pelaku tindak pidana tersebut harus diberikan hukuman yang sesuai. Persoalan keadilan dan HAM terkait penegakan hukum pidana tidaklah mudah untuk dicapai. Salah satu contoh lemahnya perhatian terhadap isu keadilan dan HAM di bidang pidana adalah perlindungan korban.¹

Kejaksaan menjadi suatu instansi pemerintah di bidang penuntutan, dalam hal ini untuk mencapai ketertiban, keadilan, kepastian dan kebenaran hukum sesuai dengan norma agama, kesopanan dan etika serta norma-norma lainnya. Kejaksaan menjadi bagian dari instansi penegak hukum. Dalam upaya menegakkan hukum perlu dilakukan dengan baik agar terdapat keseimbangan atau keselarasan antara maksud, persepsi dan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Asas oportunitas, adanya asas oportunitas adalah bagian dari wewenang untuk menuntut suatu perkara kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, yang secara tersirat ada dalam kekuasaan dan status dari penuntut umum, serta kewenangan tersebut tidak dapat dikurangi. Artinya, bilamana diputuskan perlunya bertindak dengan cara yang bertentangan dengan sifat, tugas atau kewajiban penuntut umum, maka bertindaklah berdasarkan kedudukan itu dan jangan dilakukan penuntutan. Artinya jika penuntutan tersebut dianggap menimbulkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi kepentingan publik, sosial, nasional atau pemerintah. Hal inilah yang menjadi titik tolak, landasan, dan mengapa Jaksa Agung diberi kewenangan sebagai penuntut umum tertinggi untuk melakukan penuntutan atau tidak, dan hukum tetap menjadi prioritas utama untuk mengadili atau tidak mengadili suatu perkara.

Kebijakan penuntutan yang dilakukan untuk kepentingan umum mutlak menjadi wewenang dari Jaksa Agung, dan asas oportunitas adalah asas yang merupakan dasar yang diperlukan bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan stabilitas dalam negara yang berdasarkan hukum seperti Negara Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Parameter “kepentingan umum” belum diatur secara jelas, dimana Mahkamah Konstitusi pada putusannya Nomor: 29/PUU-XIV/2016

¹ Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 2.

menyatakan bahwa MK belum menemukan suatu masalah di dalam frasa kepentingan umum, sehingga maksud dari kepentingan umum dapat artikan secara luas oleh Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan terhadap *deponering*. Pengertian kepentingan umum ini tidak hanya didasarkan pada alasan hukum tetapi juga pada alasan lain seperti alasan sosial, kepentingan keamanan nasional dan juga mencakup unsur pencapaian pembangunan nasional. Berdasarkan refleksi dan penilaiannya, Jaksa Agung akan mempertimbangkan hal tersebut, terutama dari sudut pandang falsafah hidup negara Indonesia yaitu Pancasila, dan dari sudut pandang kepentingan masyarakat luas.

Ketika dihadapkan pada perkara tipiring yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari kalangan kurang mampu, maka pilihan yang paling tepat bagi seorang jaksa adalah asas oportunitas yang muncul ketika menunda suatu perkara demi kepentingan umum. Sebagai contoh kasus yang menimpa seorang wanita di desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu Riau yang mencuri 3 (tiga) buah tandan buah sawit yang mencapai kerugian sebesar Rp. 76.500 demi untuk memberi makan ketiga anaknya yang saat itu kelaparan.²

Berdasarkan kasus tersebut, jaksa penuntut umum (selanjutnya disebut JPU) selaku pengendali proses penuntutan perkara pidana (*dominus litis*) dapat menggunakan kewenangannya untuk menerapkan asas oportunitas, dengan dasar kerugian yang minim, serta alasan dan keadaan pelaku pencurian tersebut, JPU dapat menggunakan kekuasaan untuk menyampingkan perkara tersebut. Dalam situasi seperti ini, prosedur hukum dan hukuman mungkin gagal mencapai tujuan hukuman yang diharapkan. Hukuman bukanlah bentuk pemulihan bagi masyarakat kecil, apalagi Indonesia sudah mulai mengedepankan keadilan restoratif dalam kerangka hukumnya. Pelaku adalah seorang pekerja perempuan yang menjadi pencari nafkah keluarga, dan sebagai pekerja yang mengasuh tiga orang anak, dan berasal dari keluarga tidak mampu.

Selain kasus di atas, terdapat kasus pengenyampingan perkara (*deponering*) yang dilakukan oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung terhadap permasalahan yang menimpa Ketua dan Wakil KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. *Deponering* tersebut untuk kepentingan publik yang lebih luas, yakni untuk memberantas korupsi di Indonesia. HM Prasetyo telah meminta pendapat dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kepolisian

² <https://icjr.or.id/kasus-pencurian-tiga-tandan-buah-sawit-melalui-asas-opportunitas-jaksa-dapat-kesampingkan-perkara-tindak-pidana-dengan-pelaku-yang-kurang-mampu/>, diakses pada tanggal 1 April 2024

Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung sebelum melakukan tindakan *deponering* tersebut. Alasan yang mendasari *deponering* ini yaitu bilamana diteruskan akan berdampak pada semanagat pemberantasan korupsi di Indonesia.³ Kasus lain yaitu kasus yang menimpa Lexi Yosef Yonathan Rangkang, dkk atas suatu perbuatan dan tindakannya yang melanggar Pasal 200 KUHP *juncto* Pasal 170 KUHP yang dilakukan *deponering* melalui SKJA No. KEP-038/JA/4/1981.

Ketiga contoh kasus di atas merupakan penerapan asas oportunitas pada perkara tindak pidana yang dilakukan demi kepentingan umum. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral karena bertugas merumuskan dan mengatur kebijakan, serta tahapan penyidikan dan penuntutan terjalin dalam satu proses yang searah dan terpadu. Hampir di setiap yurisdiksi dunia, jaksa adalah tokoh utama dan sentral di bidang pidana. Sebab, jaksa berperan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait penuntutan tindak pidana.

Jaksa mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana. Seorang hakim senior Jerman, Halmut Horstkotte memberi julukan kepada jaksa sebagai ahli prosedur (pemimpin kasus) kecuali kasusnya dibawa ke pengadilan. Jaksa mempunyai wewenang untuk menunda atau melanjutkan penuntutan, dan ini berarti bahwa jaksa bebas untuk melakukan kontrol pidana terhadap tuntutan pidana mana yang akan diajukan atau tidak, tergantung pada keahlian mereka sendiri.⁴

Asas *dominus litis* menekankan jika tak ada pihak lain selain jaksa yang bersifat absolut dan eksklusif yang berhak melakukan penuntutan. Kejaksaan adalah satu-satunya yang memonopoli atas penuntutan. Hakim tak dapat meminta pengajuan suatu perkara pidana, sebab hakim bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara dan hanya menunggu permintaan dari jaksa. Penegak hukum selayaknya tidak hanya mengutamakan pembedaan saja dalam aspek penagakannya, karena asas oportunitas juga bisa dilakukan sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana. Asas oportunitas merupakan tugas dan wewenang kejaksaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

³ Andylala Waluyo, <https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto--/3219269.html>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

⁴ BD Sri Marsita, Implementasi Dominus Litis Penuntutan Dalam Kewenangan Kejaksaan, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2011), hal. 6.

1. Urgensitas asas oportunitas kewenangan kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan pidana umum dengan alasan untuk kepentingan umum oleh Kejaksaan.
2. Urgensitas asas oportunitas kewenangan kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan pidana umum dengan alasan untuk kepentingan hukum oleh Kejaksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum diartikan sebagai upaya untuk menggali atau menemukan kebenaran hukum. Pengertian penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah kegiatan pembentukan hukum yang dilakukan oleh pakar hukum yang bertugas menerapkan peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa yang konkrit. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menemukan kaidah-kaidah hukum. Aturan hukum tersebut tunduk pada yurisprudensi, undang-undang dan lain sebagainya yang meliputi asas hukum, aturan hukum berdasarkan nilai, peraturan hukum tertentu, dan sistem hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach* dan *case approach* sebagai penunjang.⁵

PEMBAHASAN

A. Urgensitas Asas Oportunitas Kewenangan Kejaksaan dalam Proses Penghentian Penuntutan Pidana Umum dengan Alasan untuk Kepentingan Umum oleh Kejaksaan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan asas oportunitas tidak memberikan definisi atau arti yang jelas mengenai apa yang dimaksud asas oportunitas. Prinsip oportunitas ini berarti bahwa prinsip yang mengizinkan penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seorang tersangka, meskipun telah dibuktikan bahwa seseorang tersebut benar telah melakukan tindak pidana.

Kepentingan umum yang dimaksud di sini mengarah kepada ada kerugian besar yang terjadi jika suatu permasalahan/perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dinyatakan bersalah itu dilakukan penuntutan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku, sehingga perlu dilakukan *deponering* terhadap tuntutan perkara pidana tersebut atas dasar kepentingan umum, karena jika suatu permasalahan tersebut diproses hukum lebih lanjut akan berdampak pada

⁵ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 70.

kerugian dan kepentingan umum lainnya yang lebih besar. Apabila kepentingan umum digunakan sebagai objek pengaturan dan bukan sebagai peraturan perundang-undangan, maka kepentingan umum berperan pasif, tetapi dalam hal ini kepentingan umum dapat dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis. Jaksa Agung yang dalam praktiknya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pejabat tinggi negara dan/atau badan-badan kekuasaan negara lainnya misalnya Presiden, Kepolisian Republik Indonesia, dan lembaga yang terkait dengan masalah tersebut.

Sebagaimana salah satu contoh kasus yang disebutkan dalam latar belakang masalah penelitian ini yaitu kasus tentang pencurian 3 (tiga) buah tandan buah sawit dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok anaknya pelaku karena kelaparan dilakukan penyampingan perkara semata-mata karena kepentingan umum. Dalam hal ini, jika kasus pencurian tersebut dilanjutkan dan diproses secara hukum sebagaimana alur daripada sistem peradilan pidana dinilai jauh dari rasa keadilan. Pada dasarnya tindakan yang dilakukan pelaku (Ibu) tersebut merupakan tindak pidana dan harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

Di sisi lain, pengakuan dan permintaan maaf dari pelaku atas perbuatan khilafnya mengambil barang yang bukan haknya menjadikan alasan kasus ini dilakukan penyampingan perkara. Bahkan perusahaan sawit yang barangnya dicuri tersebut menawarkan pekerjaan yang layak kepada pelaku supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepentingan umum di sini menitikberatkan pada sebab akibat yang akan terjadi bilamana kasus ini diproses hukum lebih lanjut, selain itu perbuatan pelaku tergolong tindak pidana ringan (tipiring) yang masih bisa diberikan kesempatan untuk bebas dari hukuman, dan diberikan hukum bersyarat, misalnya masa percobaan selama beberapa waktu tertentu untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Selanjutnya, kasus *deponering* terhadap AS dan BW dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan pertimbangan Kapolri dan Mahkamah Agung yang sepenuhnya menyerahkan keputusan perkara ini kepada Jaksa Agung selaku *dominus litis* yang berhak untuk menyampingkan perkara. Kepentingan umum adalah alasan utama dilakukannya *deponering* terhadap kasus ini. Pertimbangannya yaitu supaya kinerja KPK dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam memberantas tipikor di Indonesia tidak terganggu, mengingat kedua tokoh tersebut di Indonesia terkenal sebagai pejuang anti korupsi, dan keduanya gencar memberantas korupsi.

Sebenarnya kasus AS dan BW ini telah siap untuk disidangkan, akan tetapi menurut pertimbangan Jaksa Agung waktu itu, jika perkara ini dilanjutkan proses hukunya akan berdampak pada semangat pemberantasan tipikor di Indonesia, dan diprediksi akan menghambat wewenang dan tugas KPK dalam memberantas korupsi yang berakibat akan merugikan kepentingan umum yang lebih besar. Selain itu, kedua tokoh yang menjadi tersangka tersebut dikenal sebagai figure/tokoh yang memiliki komitmen kuat dalam hal memberantas korupsi.

Dalam konteks yang demikian ini, cukup beralasan bilamana telah memunculkan ragam *legal opinion* dan berbagai kritikan, bahkan bisa jadi sistem penegakan hukum di Indonesia kembali dipertanyakan atas keputusan Jaksa Agung dalam kasus *deponering* tersebut. Hal ini lumrah apabila terjadi benturan pandangan hukum (*legal opinion*) dan pendapat karena dari perspektif hukum positif sendiri, kriteria kepentingan umum diposisikan mengambang, bersifat subjektif dan abstrak sehingga bisa berakibat multitafsir. Dikuatkan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Dudung Indra Ariska, bahwa dalam upaya memberantas korupsi di tanah air Indonesia, bahwa langkah Jaksa Agung sangat patut dan perlu didukung dalam menggunakan asas oportunitas. Langkah Jaksa Agung tersebut dinilai positif dan progresif sepanjang untuk kepentingan membongkar korupsi dan demi kepentingan rakyat serta negara. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa dalam penggunaan asas tersebut harus betul-betul direncanakan dengan matang, sehingga penggunaan asas tersebut tidak untuk menyelamatkan para koruptor.

Asas oportunitas tidak didesain untuk menyelamatkan orang, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan umum.⁶ Selanjutnya, jika perkara tersebut telah dikesampingkan atas dasar kepentingan umum, maka tidak ada peluang sama sekali untuk mengungkap kembali perkara pidana yang telah dikesampingkan tersebut. Penuntut umum tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penuntutan di kemudian hari terhadap tersangka yang perkara yang telah *dideponering*. Sehingga secara otomatis perkara yang *dideponering* itu tak dapat dibukan lagi dengan apapun alasannya.⁷ Mengingat urgensi dari penerapan asas oportunitas dalam hal pengenyampingan perkara demi

⁶ Dudung Indra Ariska, Yurisdiksi Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), hal. 135.

⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Problematisasi deponering Kasus Bibit-Chandra*, <https://yusril.ihzamahendra.com/2010/10/12/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

kepentingan umum, perlu diperhatikan bahwa kepentingan umum mengandung makna yang luas dan beragam penafsiran jika tidak dibatasi sesuai dengan tupoksinya. Itu berarti menimbulkan multitafsir yang mana bergantung pada sudut pandang dari siapa yang menafsirkannya. Dikuatkan dengan pendapat dari Sjachran Basah yang dikutip oleh Dudung Indra Ariska, bahwa perumusan kepentingan umum ini perlu ditetapkan dengan Undang-Undang karena banyaknya permasalahan yang dikandung di dalamnya serta peristilahannya yang elastis dan dapat diartikan bermacam-macam tergantung dari kondisi, keadaan dan sudut pandang yang menafsirkannya.⁸

Belum ada indikator dan kriteria jelas perihal kepentingan umum ini, sehingga dalam hal penerapan asas oportunitas ini, Jaksa Agung harus benar-benar memenuhi berbagai pertimbangan yang nantinya tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara. Asas oportunitas menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar pengenyampingan perkara, dan menyelamatkan kepentingan lain yang lebih besar dibandingkan dengan melanjutkan proses hukum perkara tersebut semata-mata untuk kepentingan umum.

Terkaitnya pentingnya penerapan asas oportunitas guna kepentingan umum, Franz Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Dudung Indra Ariska menjelaskan bahwa urgensi penerapan asas oportunitas atas dasar kepentingan umum adalah tugas yang harus diusahakan oleh negara guna mencapai dan menunjang kesejahteraan anggota masyarakat. Kesejahteraan umum dapat diartikan sama dengan kepentingan umum. Alex Lanur dikutip oleh Dudung Indra Ariska mengatakan bahwa kepentingan umum dapat diterangkan sebagai kebaikan yang sebenarnya menjadi kebaikan paling sedikit untuk mayoritas warga keadilan, perdamaian dan kesejahteraan juga termasuk dalam kategori kepentingan umum yang meliputi kepentingan nasional (bangsa dan negara), masyarakat (individu, golongan dan lain lain).

Terkait persamaan esensi dari kepentingan umum dan kesejahteraan umum dalam penerapan asas oportunitas, Nikolas Simanjuntak menjelaskan bentuk kepentingan umum yang dapat digunakan sebagai alasan penyampingan perkara sebagai berikut :⁹

1. Dalam bentuk pelayanan kepada kebutuhan masyarakat yang bersifat umum (*public service*).

⁸ Dudung Indra Ariska, *Loc. It.*, hal. 245.

⁹ *Ibid*, hal. 247-248.

2. Terhadap kedudukan suatu jabatan yang dimaksudkan sebagai pendelegasian kekuasaan pemerintahan negara (*public office*), atau lembaga yang berkaitan dengan posisi sentral dalam urusan publik seperti KPK dan lain-lain;
3. Terhadap pemakaian fasilitas guna kenyamanan dan kebutuhan masyarakat (*public use*)
4. Kesejahteraan umum oleh kekuasaan pemerintahan, yang di dalamnya berisi kebutuhan pokok sosial.
5. Terhadap komoditi dan jasa dengan sarana milik umum;
6. Terhadap suatu pekerjaan berdasar belas kasihan demi kebaikan umum dan kemanfaatan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa penggunaan kepentingan umum tidak semata-mata ditafsirkan secara sempit untuk kepentingan seseorang/pribadi, melainkan berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan juga negara. Misalnya bentuk kepentingan umum angka 2 berkaitan dengan kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang dilakukan *deponering*, mengingat kedua pelaku (tersangka) adalah tokoh penting dalam urusan pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga atas pertimbangan Jaksa Agung dengan memperhatikan saran dari lembaga tinggi negara lainnya sudah layak dilakukan *deponering* semata-mata untuk kepentingan umum lainnya yang lebih besar. Perlu adanya suatu teori yang mendukung diterapkannya asas oportunitas sebagai dasar pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Terdapat 4 (empat) teori dasar mengenai kepentingan umum menurut Prajudi Atmodudirjo yang antara satu dan lainnya adalah perpaduan, yaitu keamanan, kesejahteraan, efisiensi dan kemakmuran bersama.

1. Teori Keamanan

Pada intinya, kepentingan masyarakat yang terpenting adalah kehidupan yang aman dan sentosa. Rasa aman menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kehidupan yang nyaman dan terbebas dari ancaman serta bahaya yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

2. Teori Kesejahteraan

Sejahtera berarti bahwa segala kebutuhan-kebutuhan utama di kehidupan manusia dapat terpenuhi dengan secepat-cepatnya dan semurah-murahnya, misalnya kebutuhan pangan dan sandang, kesehatan, peluang kerja dan lain sebagainya. Kesejahteraan subjektif diukur berdasarkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan suatu masyarakat.

3. Teori Efisiensi

Pada pokoknya, kepentingan utama masyarakat yaitu supaya masyarakat itu dapat hidup secara efisien, sehingga kemakmuran dan produktivitas terus meningkat.

4. Teori Kemakmuran Bersama

Kepentingan utama masyarakat adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama. *Social tensions* harus bisa dikendalikan dengan baik, sehingga tidak ada perbedaan dan diskriminasi antar sesama.

Dalam penerapan asas oportunitas harus menyangkut salah satu dari keempat teori di atas sebagai dasar diterapkannya *deponering* terhadap suatu perkara tersebut. Misalnya teori kesejahteraan dijadikan sebagai alasan utama dalam suatu kasus yang hendak *dideponering*. Sejahtera telah cukup mengartikan bahwa kata tersebut bernilai positif dan suatu hal yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya, sehingga alasan kesejahteraan menjadi salah satu dasar atas pentingnya penerapan asas oportunitas tersebut, dan teori lainnya saling berkaitan dan berhubungan.

Jika mencermati istilah dan definisi kepentingan umum baik dari sudut pandang teori, doktrin maupun Undang-Undang telah ditafsirkan secara beragam sehingga menjadi suatu istilah yang multitafsir, perlu ditegaskan bahwa kepentingan umum merupakan syarat formal dalam penerapan asas oportunitas selain kepentingan negara dan bangsa, juga ditegaskan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal inilah yang nantinya menjadi dasar diterapkannya asas oportunitas tersebut, termasuk alasan *deponering* terhadap beberapa contoh kasus yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah penelitian ini.

Ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2021 adalah bukan hal yang mudah, bahkan merupakan hal yang rumit karena dihadapkan dengan ruang lingkup yang luas dan banyak permasalahan yang dikandung dalam kepentingan umum itu sendiri. Dalam kondisi demikian ini, Jaksa Agung selaku pemilik kewenangan untuk mengesampingkan perkara (*dominus litis*) untuk kepentingan umum, dalam rangka penerapan asas oportunitas melalui olah pikiran dan keyakinannya dapat mengkonstruksi dengan leluasa penjabaran mengenai makna dari kalimat “demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Dicermati dari aspek hukumnya, penafsiran kepentingan umum sebagai syarat formal pengesampingan perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Agung, apapun bunyinya sepanjang masih ada relevansi dan keterkaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas meskipun itu berpotensi

memunculkan kritikan karena dinilai mencederai kepastian hukum, selama tidak ada fasilitas hukum atau media uji formal yang bisa menyatakan bahwa hasil penafsiran Jaksa Agung tersebut bermasalah secara hukum adalah hal yang lumrah, karena cakupan dari kepentingan umum di sini mutlak diberikan kebebasan kepada Jaksa Agung untuk menafsirkannya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang.

Adanya kewenangan mendeponir perkara demi kepentingan umum adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai dan rasa keadilan masyarakat yang harus ditegakkan secara hukum. Karena kompleksnya kandungan makna dalam kepentingan umum itu sendiri, maka tidak mudah untuk memformulasikan kriteria kepentingan umum yang dapat dijadikan alasan formal dalam menghentikan proses penuntutan melalui media hukum *deponering* sebagai wujud dari asas oportunitas. Akan tetapi, guna kepentingan dan tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum, maka upaya menormatiskan kriteria kepentingan umum sebagai syarat formal penetapan *deponering* adalah suatu keharusan.

Kekuasaan dan kedudukan jaksa secara implisit memuat asas oportunitas, sehingga kekuasaan untuk menuntut perkara pidana atau pelanggaran tidak berkurang oleh kedudukan tersebut. Tidaklah tepat untuk melakukan penuntutan apabila dianggap perlu untuk bertindak melawan hakikat tugas jaksa, yaitu apabila penuntutan tersebut diperkirakan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat bagi kepentingan umum, masyarakat, negara, dan pemerintah.

B. Urgensitas Asas Oportunitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Penghentian Penuntutan Pidana Umum Dengan Alasan Untuk Kepentingan Hukum Oleh Kejaksaan

KUHAP merupakan hukum pidana formal yang mencakup kewenangan masing-masing subsistem peradilan pidana. KUHAP sebagai suatu sistem normatif menganut asas legalitas yang merupakan asas sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk kewenangan penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali di tingkat pengadilan. Dalam penanganan perkara pidana, penyelesaiannya tidak selalu berakhir dengan putusan pengadilan. Ada pula perkara pidana yang tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau ditutup oleh masing-masing subsistem peradilan pidana berdasarkan tingkat pemeriksaan, salah satunya adalah penghentian penuntutan demi kepentingan hukum.

Deponering, sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini merupakan alat hukum yang digunakan untuk melaksanakan asas oportunitas, di mana *deponering* melibatkan pembatalan tuntutan yang dipermasalahkan alih-alih melimpahkannya ke pengadilan. Alasan kepentingan umum berbeda dengan dihentikannya perkara demi kepentingan hukum yang suatu saat dapat diperkarakan kembali apabila ada bukti baru, maka penetapan dari *deponering* bersifat final. Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP mengatur bahwa, alasan dihentikannya penuntutan demi kepentingan hukum disebabkan beberapa hal berikut ini :

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa itu bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana.¹⁰

Terhadap suatu perkara yang penuntutannya dihentikan demi kepentingan hukum, jika dikemudian hari ditemukan bukti baru atau alasan baru, maka penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka. Sedangkan dalam penetapannya *deponering* sama sekali tidak ada peluang untuk mengungkap kembali perkara pidana yang telah dikesampingkan demi kepentingan umum, karena penuntut umum tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap tersangka yang perkaranya dideponering dikemudian hari.

Keberadaan HAM dan keadilan merupakan unsur dan syarat mutlak sekaligus penyangga serta pilar utama dalam negara hukum. Sebuah negara yang tidak menjadikan HAM dan keadilan sebagai ruh atau jiwa dalam pola hubungan dengan lingkungan sosialnya, baik dalam konteks pola hubungan antar perseorangan, kemasyarakatan, berbangsa maupun konteks bernegara, maka negara tersebut tidak termasuk ke dalam konsep negara hukum.

Urgensitas kepentingan hukum dalam proses penghentian penuntutan perkara pidana merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM dan keadilan bagi seseorang yang dimungkinkan tidak melakukan tindak pidana apapun menjadi tersangka atas suatu perbuatan pidana, dan/atau seseorang tersebut melakukan tindak pidana akan tetapi karena suatu hal tertentu mengharuskan seseorang tersebut tidak dapat menjalankan sanksi/hukuman atas perbuatannya serta tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

Pada konteks penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan Indonesia, konsep kepentingan hukum yang dijadikan alasan formal

¹⁰ Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

dalam penghentian penuntutan perkara pidana sebagai wujud konkret dari asas oportunitas, terpenuhi dan terlindungi secara sah menurut hukum positif. Di sisi lain, terdapat nilai hukum lain yang dikorbankan, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Salah satu konsekuensi logis dari penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah terabaikannya asas praduga tak bersalah dan secara serta merta tersangka dianggap bersalah tanpa mendapat kesempatan melakukan pembelaan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah tanpa mendapat kesempatan melakukan pembelaan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dalam proses persidangan peradilan di pengadilan sebagaimana lazimnya.

Dengan demikian, keberadaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengabaikan fungsi dan tujuan hukum yang harus diwujudkan. Sebagaimana dikatakan oleh *Gustav Radbruch* sebagaimana dikutip oleh Sidharta bahwa tujuan hukum berorientasi pada 3 (tiga) tujuan yaitu, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹¹ Pada penghentian penuntutan atas suatu perkara tindak pidana dengan dasar demi kepentingan hukum berbeda dengan penyimpangan perkara dengan alasan kepentingan umum. Adapun letak perbedaannya yaitu :

1. Perkara yang bersangkutan tidak punya bukti cukup, sehingga bila perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, maka dimungkinkan terdakwa divonis bebas oleh hakim dengan dasar kesalahan terdakwa yang didakwakan tidak terbukti. Maka dari itu perlu dilakukan penghentian perkara demi kepentingan hukum.
2. Yang dituduhkan bukan merupakan suatu tindak pidana. Jika Jaksa sudah meneliti berkas perkara hasil penyidikan dan telah berkesimpulan bahwa apa yang didakwakan penyidik kepada terdakwa bukan merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana, maka ada baiknya Jaksa tidak usah mengajukan tuntutan lagi, karena pada hakikatnya hakim akan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, berapa pun tuntutan yang diajukan ke pengadilan yang bukan merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana.
3. Perkara ditutup demi hukum (*set a side*). Tidak ada tindak pidana yang mengharuskan terdakwa dibebaskan secara hukum dari tuduhan atau dakwaan apa pun dan kasusnya harus ditutup atau semua tingkat penyelidikan harus dihentikan secara hukum. Alasan

¹¹ Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hal. 79.

hukum untuk menutup kasus secara hukum biasanya didasarkan pada hal-hal berikut :

- a) Terdakwa/tersangka meninggal dunia. Jika terdakwa meninggal dunia, menurut hukum maka penuntutan otomatis berakhir. Hal ini berdasarkan asas hukum bahwa suatu tindak pidana merupakan tanggung jawab orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, jika pelaku tindak pidana meninggal dunia, tanggung jawab atas tindak pidana yang dimaksud otomatis hilang dan tanggung jawab tidak beralih kepada keluarga atau ahli waris terdakwa.
- b) *Nebis in idem*. Alasan ini menegaskan bahwa tidak boleh menuntut dan menghukum atas tindak pidana yang sama dua kali. Tindak pidana yang sama hanya dapat dihukum satu kali. Dengan demikian, apabila jaksa menerima berkas penyidikan dari penyidik, dan dari hasil penyidikan tersebut diketahui bahwa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang pernah dituntut dan dijatuhi hukuman oleh hakim di satu pengadilan, dan hukuman tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum jaksa wajib menutup penyidikan perkara tersebut.
- c) Telah ditemukan bahwa kasus yang dipermasalahkan daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 KUHP telah lewat untuk perkara yang hendak dituntut oleh jaksa.

Uraian di atas telah menjelaskan perbedaan antara alasan penyampingan perkara dan penghentian penuntutan suatu kasus tindak pidana bahwa penghentian penuntutan dilakukan atas dasar alasan hukum dan menegakkan hukum, sedangkan penyampingan suatu kasus mengorbankan hukum demi kebaikan publik (umum). Bahkan setelah penuntutan dihentikan, suatu kasus biasanya dapat diajukan kembali jika muncul alasan baru untuk memindahkan kasus tersebut ke pengadilan untuk diadili, misalnya jika ditemukan bukti baru yang cenderung mengarah pada pembedaan terdakwa, maka perlu dilakukan penuntutan lagi oleh jaksa penuntut umum.

KESIMPULAN

Urgensitas pemberian asas oportunitas kewenangan kejaksaan dalam proses pengenyampingan perkara dengan alasan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2021 mutlak menjadi wewenang Jaksa Agung dengan memperhatikan

pertimbangan dari pejabat tinggi negara, serta lembaga tinggi negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan lembaga tinggi lainnya. Adapun dasar utama diterapkannya asas oportunitas terhadap suatu perkara tersebut semata-mata untuk menyelamatkan kepentingan umum lainnya yang lebih besar, bukan untuk menyelamatkan perseorangan/kepentingan pribadi sebagai bentuk kepastian hukum dan pemenuhan keadilan terhadap seluruh masyarakat luas. Urgensi penerapan asas oportunitas dalam proses penghentian penuntutan pidana dengan alasan untuk kepentingan hukum didasarkan pada beberapa hal yaitu tidak adanya bukti cukup, perkara yang sama (*nebis in idem*) dan perkara ditutup demi hukum karena daluwarsa dan terdakwa meninggal dunia. Alasan-alasan tersebut menjadi dasar penghentian penuntutan perkara pidana karena suatu sebab tertentu pelaku (tersangka/terdakwa) tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena alasan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus, 2012, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiati, Mia, 2014, ***Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)***, Miswar, Jakarta.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020, ***Filsafat Hukum***, Rajawali Press, Depok.
- Ariska, Dudung Indra, 2014, ***Yurisdiksi Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia***, Deepublish, Yogyakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, ***Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum***, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2013, ***Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara***, Pustaka Yutisia, Surabaya.
- Friedman, Lawrence. M, 2001, ***American Law An Introduction, 2 nd Edition Hukum Amerika: Sebuah Pengantar***, Penerjemah Winu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, ***Hukum Acara Pidana Indonesia, (Edisi Kedua Cetakan Ketiga Belas)***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2005, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, ***Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi***, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kristiana, Yudi, 2006, ***Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Lamintang, P. A. F dan Theo Lamintang, 2010, ***Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsita, BD Sri, 2011, ***Implementasi Dominus Litis Penuntutan Dalam Kewenangan Kejaksaan***, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, ***Penelitian Hukum***, Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nainggolan, Ojak, 2010, ***Pengantar Ilmu Hukum***, UHN PRESS, Medan.
- Pangaribuan, Aristo M.A dan Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2018, ***Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, cet kedua***, Rajawali Pers, Depok.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, ***Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum***, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Roberto, Pardede, 2010, ***Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri***, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sidharta, 2006, ***Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir***, PT. Refika Aditama, Bandung
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, ***Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar***, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, ***Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunia, R dan Kuhne, 2010, ***Kamus Jerman-Indonesia***, Transmedia, Jakarta.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi**. 2022. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

JURNAL

- Ahmad Arif Hidayat, Nyoman Serikat PJ, Sukinta, “Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

- Annisa Dwi Khairani, dkk, “Penuntutan dan Asas Oportunitas di Berbagai Negara”, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020
- Made Ananda Bella Cahyani dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, “Kepastian Hukum *Deponering* oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara Vol. 11, No. 2 Tahun 2022
- Sarah Nur Annisa, “Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori *The New Separation Of Power Bruce Ackerman*”, *Journal of Indonesian Law* Volume 2, Nomor 2, Desember 2021: p. 226-248. DOI: 10.18326

WEBSITE

- Yusril Ihza Mahendra, Problematika *deponeering* Kasus Bibit-Chandra, <https://yusril.ihzamahendra.com/2010/10/12/>
- <https://icjr.or.id/kasus-pencurian-tiga-tandan-buah-sawit-melalui-asas-opportunitas-jaksa-dapat-kesampingkan-perkara-tindak-pidana-dengan-pelaku-yang-kurang-mampu/>
- <https://repository.uib.ac.id/3153/5/k-1651050-chapter2.pdf>
- <https://text-id.123dok.com/document/rz3k2r8qx-istilah-dan-pengertian-azas-opportunitas.html>
- <https://text-id.123dok.com/document/rz3k2r8qx-istilah-dan-pengertian-azas-opportunitas.html>
- https://www.academia.edu/43211105/Penuntutan_dan_Asas_Oportunitas_di_Berbagai_Negara_,